

AKUNTANSI PAJAK

Amanita Novi Yushita
amanitanovi@uny.ac.id

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dibuat dengan maksud agar perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui. Masa akuntansi dibutuhkan sesuai dengan konsep kesinambungan, yang mengasumsikan perush didirikan untuk seterusnya tanpa batas waktu.

Tujuan lap keuangan adl untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perush yang bermanfaat begi sejumlah besar pemakai dlm pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi dapat menghasilkan informasi ekonomi yang bermanfaat untuk manajemen/pihak-pihak di luar manajemen. KUP yang mengatur ketentuan formal perpajakan tentang kebutuhan informasi keuangan sbg alat komunikasi tidak menggunakan istilah akuntansi tetapi menggunakan istilah pembukuan dan pencatatan.

Indonesia dlm sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* yaitu yang memberikan kewenangan sepenuhnya kpd WP utk menghitung, memperhitungkan, menyeteror & melaporkan pajak yang terutang.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diatur dlm pasal 28 UU No.28 th 2007 tentang KUP yg menyatakan:

1. WP adl org pribadi yg melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan WP badan di Ind wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan adl WP OP yg melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yg sesuai ketentuan peraturan UU perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dg menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

Pengaturan kewajiban pembukuan diatur dlm Pasal 13 UU Pajak Perseroan th 1995 yang menyatakan pihak pengurus, perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, badan yang menjalankan perush yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan, shg dari pembukuan tsb dapat diketahui laba yang dikenakan pajak. Demikian halnya UU No.28 th 2007 tentang KUP yang menyatakan kewajiban memang melekat pd setiap WP tapi UU pajak memberikan pembatasan bagi WP OP sebagai bentuk toleransi.

Pasal 1 angka 29 UU KUP menyatakan bahwa **pembukuan** adl suatu proses pencatatan yg dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jml harga perolehan dan penyerahan barang/jasa, yg ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan L/R untuk periode tahun pajak tsb.

Menurut SAK tidak ada istilah pembukuan, tetapi **akuntansi** yaitu kegiatan mengumpulkan, mencatat, menganalisis data transaksi keu ke dlm buku/catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi mll prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dlm nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keu mjd informasi keuangan yg bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Bentuk dari informasi keu adl laporan keuangan.

Apabila dibandingkan dg pengertian akuntansi, pengertian pembukuan lebih sempit tapi bermakna sama, yaitu menghasilkan laporan keuangan dan lebih mengacu pd kebutuhan informasi keu sbg pertanggungjawaban WP yg dituangkan dalam SPT. Lap keu yang dihasilkan dari pembukuan hrs mampu mendukung atau membuktikan kebenaran angka-angka yang dilaporkan dlm SPT pada saat dilakukan pemeriksaan/penyidikan yang sering disebut **akuntabilitas pajak**.

Syarat pembukuan menurut ketentuan perpajakan:

- Pembukuan/pencatatan harus diselenggarakan dg memperhatikan itikad baik&mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset,kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan&pembelian, shg dpt dihitung besarnya pajak yang terutang
- Pembukuan/pencatatan hrs diselenggarakan di Ind, dg menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, disusun dlm bhs bhs Ind/ bhs asing yang diijinkan oleh Menkeu

- Buku, catatan, dokumen yg mjd dasar pembukuan/ pencatatan wajib disimpan selama 10 th yaitu ditempat kegiatan/ di tempat tinggal bagi WP OP atau di tempat kedudukan bagi WP badan (masa kadaluwarsa pajak). Sedangkan untuk kompensasi kerugian adalah selama 5 tahun.
- Pembukuan diselenggarakan dg prinsip taat asas & *stelsel akrual / stelsel kas*.
- Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku hrs mdp persetujuan dari Dirjen Pajak.

Prinsip taat asas mengharuskan WP menggunakan prinsip yang sama dlm metode pembukuan yang konsisten dg tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adl mencegah penggesaran laba/rugi. Prinsip taat asas dapat diterapkan dalam hal: pengakuan penghasilan, tahun buku, metode perubahan persediaan, metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adl suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dlm arti penghasilan diakui pd wkt diperoleh dan biaya diakui pd wkt terutang.

Stelsel kas adl suatu metode yg perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban mengutang, memperutang, dan menyetor pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam SPT untuk periode "Masa Pajak" dan "Tahun Pajak" sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan Wajib Pajak ini harus benar, lengkap, dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi, kegiatan usaha yang dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas.

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. UU pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Lap keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan, yang disebut perbedaan permanen dan sementara menyebabkan lap keu komersial dan fiskal tidak sama. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dlm lap keuangan fiskal terdiri dari:

- a. Neraca fiskal
- b. Perhitungan laba rugi
- c. Penjelasan laporan keuangan fiskal
- d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DENGAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara lap keu komersial dan lap keu fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adl penerimaan negara.

Dlm penyusunan lap keu fiskal, WP harus mengacu pada peraturan perpajakan, shg lap keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan/koreksi fiskal lebih dulu sebelum menghitung besarnya PKP.

HUBUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL DENGAN AKUNTANSI PAJAK

Tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan tersebut menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan menyiapkan informasi nonkeuangan.

Kondisi era reformasi persyaratan di atas telah sejalan dengan tuntutan keterbukaan. *Self assessment system* di Indonesia harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan Wajib Pajak yang tercermin dalam itikad baik Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang dikemukakan sebelumnya.